

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi
Pada Layanan Keagamaan Yang
Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha
Tahun 2019

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
UIN Ar-Raniry
Ar-Raniry, Negeri
Kerinci, Jambi


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas limpahan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Hasil Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Layanan Keagamaan Yang Diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) Tahun 2019 selesai disusun. Penelitian dan laporan ini dilaksanakan oleh Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, Dan Manajemen Organisasi dengan dukungan unsur Pimpinan dan Pelaksana dari Ditjen Bimas Buddha dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menyatakan bahwa komponen hasil berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan ukuran nilai persepsi korupsi berupa survei yang dilaksanakan oleh satuan kerja eksternal penyelenggara layanan.

Laporan ini merupakan representasi persepsi masyarakat terhadap perilaku anti korupsi yang ditunjukkan oleh petugas pada layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha pada tahun layanan 2019. Hasil utama dari laporan survei ini bukan hanya sekedar angka indeks persepsi anti korupsi tetapi jauh lebih berarti dari itu adalah rencana tindak lanjut survei yang konkret yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha dalam satu tahun ke depan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan survei maupun penyelesaian laporan ini khususnya unsur Pimpinan maupun Pelaksana pada Ditjen Bimas Buddha.

Jakarta, 31 Desember 2019
Kepala,



Dr. Muhammad Zain *z*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bimas Buddha Tahun 2018 memberikan layanan keagamaan kepada umat sejak tahun 2006. Permasalahan yang dihadapi Ditjen Bimas Buddha adalah cara memenuhi pelayanan kepada masyarakat pengguna dengan cara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Hasil Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Layanan Keagamaan Yang Diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) Tahun 2019 memperlihatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,9962 dalam skala 4 atau 99,9053 dalam skala 100. Nilai Mutu Pelayanannya berada pada kategori "A" dengan kategori "Sangat Baik". Di antara tingginya indeks persepsi anti korupsi tersebut terdapat unsur anti korupsi yang masih belum sempurna yaitu: gratifikasi.

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi ini merekomendasikan perlunya: (i) mempertahankan nilai persepsi anti korupsi pada unsur suap dan pungli dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020; (ii) melakukan langkah perbaikan unsur anti korupsi gratifikasi di layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha tersebut.

FORMAT PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI RUANG PELAYANAN

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN LAYANAN 2019**

NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	NAMA LAYANAN: LAYANAN KEAGAMAAN														
99	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">RESPONDEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: 88 orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pendidikan</td> <td>: SLTA = 41 orang</td> </tr> <tr> <td> D1 – S1 = 37 orang</td> </tr> <tr> <td> S2 ke atas = 10 orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pekerjaan</td> <td>: PNS/TNI/Polri = 8 orang</td> </tr> <tr> <td> Swasta = 69 orang</td> </tr> <tr> <td> Lain-lain = 11 orang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Periode survey = 25 -7 - 2019 s.d. 25-12-2019</td> </tr> </tbody> </table>	RESPONDEN		Jumlah	: 88 orang	Pendidikan	: SLTA = 41 orang	D1 – S1 = 37 orang	S2 ke atas = 10 orang	Pekerjaan	: PNS/TNI/Polri = 8 orang	Swasta = 69 orang	Lain-lain = 11 orang	Periode survey = 25 -7 - 2019 s.d. 25-12-2019	
RESPONDEN															
Jumlah	: 88 orang														
Pendidikan	: SLTA = 41 orang														
	D1 – S1 = 37 orang														
	S2 ke atas = 10 orang														
Pekerjaan	: PNS/TNI/Polri = 8 orang														
	Swasta = 69 orang														
	Lain-lain = 11 orang														
Periode survey = 25 -7 - 2019 s.d. 25-12-2019															

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KKN

Kepala Puslitbang
Lektur Khazanah Keagamaan, dan Manajemen
Organisasi,



Dr. Muhammad Zain 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
FORMAT PUBLIKASI DI RUANG PELAYANAN	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Batasan Masalah	3
1.3.Rumusan Masalah	4
1.4.Tujuan Penelitian	4
1.5.Keluaran	5
1.6.Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA/LANDASAN TEORITIS	6
2.1.Dasar Hukum	6
2.2.Persepsi Anti Korupsi	6
2.3.Layanan Keagamaan	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1.Jenis Penelitian	11
3.2.Populasi Dan Sampel	11
3.3.Pengumpulan Data	12
3.4.Instrumen Penelitian	13
3.5.Pengolahan dan Analisis Data	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1.Hasil	15
4.2.Pembahasan	15
4.2.1.Profil Responden	15
4.3.Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi	19
4.4.Analisis Prioritas Perbaikan	20
BAB V PENUTUP	22
5.1.Simpulan	22
5.1.1.Indeks Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Layanan Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019	22
5.1.2. Unsur Anti Korupsi Yang Diprioritaskan Untuk Diperbaiki Pada Tahun 2020	22
5.2.Saran	22
5.2.1.Mempertahankan Indeks Persepsi Anti Korupsi	22
5.2.2.Rencana Tindak Lanjut Prioritas Perbaikan Unsur Anti Korupsi	23
Daftar Pustaka	24

**Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Layanan Keagamaan Yang
Diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Tahun 2019**

Abstrak

Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah mengatur setiap layanan publik pada satuan kerja di Kementerian dan Lembaga untuk diukur tingkat persepsi anti korupsinya dalam rangka peningkatan birokrasi yang bebas dari KKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) nilai indeks persepsi anti korupsi pada layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha Kemenag pada Tahun Layanan 2019, 2) unsur persepsi anti korupsi yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan di tahun 2020. Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan tabulasi klasifikasi mutu dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Temuan penelitian ini adalah: 1) indeks persepsi anti korupsi terhadap pelayanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha Kemenag pada Tahun Layanan 2019 adalah sebesar 3,9962 dalam skala 4 atau 99,9053 dalam skala 100 dengan kategori "A" dengan mutu "Sangat Baik", 2) unsur persepsi anti korupsi yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan di tahun 2020 adalah unsur gratifikasi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan khususnya kepada petugas layanan publik tentang korupsi, apakah tindak perbuatan mereka termasuk dalam jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menyadari bahwa tindakan mereka dalam pelayanan adalah termasuk dalam bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Akumulasi dari kebiasaan yang tidak disadari tersebut telah berkontribusi terhadap praktek korupsi dalam penyelenggaraan negara. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mensinyalir bahwa praktek korupsi di Indonesia praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada tahun 2011 adalah 3,0 dalam skala 0 – 10 (TI. 2012). Makin rendah nilai IPK berarti dunia internasional mempersepsikan semakin parahnya tingkat korupsi di suatu negara.

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Negara Indonesia melalui berbagai upaya penindakan dan pencegahan. Kedua upaya ini harus dilaksanakan secara serentak dan sinergis agar menimbulkan efek gentar / *deterrence effect* bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan menghasilkan dampak jangka panjang berupa pengamanan aset negara dari tindak pidana korupsi. Tindakan penyelenggaraan negara yang bersifat *coersive* terhadap korupsi seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi. Asas penyelenggaraan negara yang bersifat *preventif* terhadap praktek korupsi diperlukan untuk fungsi strategis yang lebih luas yaitu pembinaan nilai-nilai anti korupsi di instansi pemerintah (baik dalam Kementerian maupun Lembaga).

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK). Pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang perwujudannya harus bersifat komprehensif dan terukur. Di antara ukuran keberhasilan (komponen hasil) dalam pembangunan WBK adalah nilai indeks persepsi korupsi yang diperoleh dari survey eksternal penyelenggara layanan. Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, sebagai pihak eksternal dari penyelenggara layanan keagamaan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha) diamanahi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 untuk melaksanakan penelitian tingkat persepsi anti korupsi pada layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya adalah meneliti tingkat persepsi masyarakat pengguna layanan terhadap perilaku anti korupsi para petugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) terkait dengan layanan keagamaan. KMA Indikator Kinerja Utama, (2017: 4) mencantumkan terdapat empat pelayanan dalam bidang keagamaan yang dinyatakan dengan istilah "layanan keagamaan". Layanan keagamaan tersebut memiliki empat variabel penyusun (komposit) yaitu: 1) sarana prasarana ibadah, 2) penyuluh agama, 3) kitab suci, 4) lembaga sosial keagamaan. Penelitian ini difokuskan pada dua komposit layanan keagamaan saja yaitu:

1. Pelayanan sarana prasarana ibadah, yaitu pelayanan atas pembuatan surat rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah
2. Pelayanan lembaga sosial keagamaan, yaitu pelayanan atas pembuatan surat rekomendasi Tanda Daftar Yayasan Keagamaan dan Penerbitan Kartu Rohaniawan

Disamping dibatasi pada dua komposit layanan keagamaan di atas, penelitian ini juga dibatasi pada:

1. Responden dalam penelitian adalah pengguna layanan yang mengatasnamakan rumah ibadah/lembaga keagamaannya yang secara langsung mengurus layanan keagamaan tersebut ke petugas pelaksana layanan keagamaan pada Ditjen Bimas Buddha.
2. Periode layanan keagamaan yang diteliti adalah layanan keagamaan yang sudah selesai diserahkan produk layanannya dalam tahun 2019.

Penelitian ini fokus hanya pada *out put* penyelenggaraan layanan keagamaan yaitu persepsi masyarakat terhadap perilaku anti korupsi petugas terkait layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian secara umum hendak mengungkapkan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap perilaku anti korupsi petugas terkait layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha.

Selanjutnya rumusan masalah tersebut dirinci kembali dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapakah indeks persepsi anti korupsi pada layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha pada Tahun Layanan 2019?
2. Unsur persepsi anti korupsi apa saja yang memerlukan prioritas perbaikan oleh Ditjen Bimas Buddha di tahun 2020?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui indeks persepsi anti korupsi terhadap layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha di Tahun 2019.

2. Mengetahui unsure persepsi anti korupsi yang memerlukan prioritas perbaikan oleh Ditjen Bimas Buddha di tahun 2020.

1.5. Keluaran

Sebagai keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) pada Layanan Keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2019; dan
2. Unsur persepsi anti korupsi yang memerlukan prioritas perbaikan oleh Ditjen Bimas Buddha di tahun 2020.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu dalam:

1. Perspektif akademis. Penelitian ini akan menambah khasanah studi ilmiah tentang persepsi anti korupsi dalam layanan keagamaan di Indonesia.
2. Perspektif Kebijakan. Penelitian ini akan menjadi alat evaluasi yang akan memberikan umpan balik dan redesain kebijakan bagi Ditjen Bimas Buddha. Selain itu, diharapkan akan adanya langkah-langkah perbaikan yang lebih signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan di lingkungan Ditjen Bimas Buddha yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga indeks persepsi anti korupsi pada layanan keagamaan dapat lebih ditingkatkan.

BAB II

KERANGKA/LANDASAN TEORITIS

2.1. Dasar Hukum

Dalam penelitian ini istilah yang perlu dipahami adalah “korupsi”. Secara konseptual akan dipaparkan di sini pengertian dan batasan istilah tersebut terlebih dahulu guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan batasan konsep tersebut. Dasar hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
4. Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Indeks persepsi anti korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 323 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha;
7. Keputusan Direktur Jenderal Agama Buddha Nomor 322 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha.

2.2. Persepsi Anti Korupsi

Walgito (2010) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan proses akhir dari peninjauan yang dimulai dengan proses penginderaan. Persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Akibat dari terjadinya proses persepsi adalah setiap individu akan memberikan respon

dari stimulus yang diterimanya. Sejalan dengan ini pengertian persepsi menurut Ali dan Asrori (2009:21) adalah proses individu mengorganisasi, menginterpretasi, dan memberi makna stimulus yang merupakan hasil belajar dan pengalaman yang didapat dari lingkungan individu itu sendiri. Dengan persepsi individu dapat mengerti tentang lingkungan sekitar maupun diri individu itu sendiri. Persepsi berpengaruh besar terhadap cara individu berlaku. Maka persepsi masyarakat adalah tanggapan masyarakat terhadap informasi dan pengalaman yang didapat didahului oleh penginderaan.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam pengertian di atas (KPK. 2006) yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3. Dengan cara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara

Suap menyuap terdapat dalam Undang-undang di atas pada pasal-pasal:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 13
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

Pungutan liar secara tekstual tidak terdapat dalam Undang-undang tersebut tetapi secara kontekstual pungutan liar terdapat pada pasal-pasal:

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

Gratifikasi terdapat dalam pasal-pasal:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Berdasarkan penjelasan di atas, dirumuskan tiga indicator dasar persepsi anti korupsi di dalam pengukuran IPAK ini yaitu:

1. Suap

Suap adalah tindakan petugas pemerintah untuk mengambil imbalan yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

2. Pungutan Liar;

Pungli adalah permintaan petugas pemerintah akan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas publik sebagai syarat tugas publik itu mereka laksanakan.

3. Gratifikasi

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

Anti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan (daring) diartikan sebagai tidak setuju; tidak suka; tidak senang. Dalam rangkaian dengan persepsi anti korupsi berarti tanggapan masyarakat terhadap informasi dan pengalaman yang didapat didahului oleh penginderaan tentang perilaku yang tidak setuju, tidak suka dan tidak senang terhadap perilaku korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa indeks persepsi anti korupsi atas layanan keagamaan adalah terpenuhinya indicator-indikator persepsi anti korupsi berupa suap, pungli, dan gratifikasi dalam pelayanan yang diberikan penyelenggara layanan keagamaan selama waktu pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.

2.3. Layanan Keagamaan

Narasi yang berhubungan dengan layanan keagamaan nampak pada beberapa regulasi Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019 menyebutkan beberapa kali frasa yang berhubungan dengan layanan keagamaan dengan narasi “pelayanan kehidupan beragama”, “pelayanan administrasi keagamaan”, “pelayanan keagamaan”, “layanan keagamaan”, “pelayanan keagamaan”. Pada regulasi tersebut frasa yang berhubungan dengan frasa “layanan keagamaan” tidak diberikan definitifnya serta penggunaannya tidak dilakukan

dengan konsisten. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 frasa “layanan keagamaan” tercantum pada nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan keagamaan. Frasa “layanan keagamaan” pada regulasi tersebut tidak diberikan penjelasan dan definisinya.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama, (2017: 4) frasa “layanan keagamaan” menjadi indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama tersebut menyatakan frasa indeks layanan keagamaan yang variabel/indikatornya terdiri dari empat penyusun yaitu: 1) sarana prasarana ibadah, 2) penyuluh agama, 3) kitab suci, 4) lembaga sosial keagamaan.

Layanan keagamaan berupa sarana dan prasarana ibadah yang dilayani oleh Ditjen Bimas Buddha utamanya adalah Pelayanan Tanda Daftar Rumah Ibadah (KEP Dirjen Bimas Buddha Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha, 2017). Layanan keagamaan variabel kedua dan ketiga yaitu penyuluh agama dan kitab suci untuk tahun 2019 belum dapat diwujudkan sesuai dengan kriteria “pemenuhan kebutuhan pelayanan” (UU Pelayanan Publik, 2009) karena pemenuhannya yang masih bersifat sepihak dari Ditjen Bimas Buddha dan tidak berdasarkan atas pemenuhan atas permintaan pelayanan dari masyarakat.

Ditjen Bimas Buddha sudah menjadikan variabel layanan lembaga sosial keagamaan sebagai bagian dari layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha. Nama layanan keagamaan tersebut adalah layanan lembaga sosial keagamaan adalah Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha (Dirjen Bimas Buddha, 2017: 1).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif *non experimental design* berbentuk survey (Creswell. 2003: 13). Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoadmodjo, 2005). Dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian survei. Penelitian survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Pada penelitian ini survei ditujukan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang persepsi anti korupsi masyarakat atas layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha.

Ada tiga karakteristik utama dari penelitian survei yaitu:

1. Informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu,
2. Informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan baik tertulis maupun lisan dari suatu populasi,
3. Informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi.

Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan secara tertulis kepada populasi yang menjadi sampel penelitian.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi target dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha yang hasil layanannya mereka terima pada tahun 2019. Masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang secara

pribadi menjadi dirinya untuk menggunakan menguruskan layanan pada Ditjen Bimas Buddha.

Penentuan besar sampel pada penelitian ini merujuk pada Roscoe di dalam Sekaran bahwa penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan jumlah sampel minimal menurut Roscoe yaitu 30 sampel sudah memadai pada kebanyakan penelitian (Sekaran. 2006; 160).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sample didasarkan kepada kriteria masyarakat yang memiliki akses internet untuk mengisi e-kuesioner yang akan diedarkan secara online melalui Ditjen Bimas Buddha beserta jajaran Pembimasnya di daerah. Ada beberapa alasan utama pemilihan metode *purposive sampling* ini, yaitu kondisi geografis Indonesia yang luas, waktu pengambilan sampel yang terbatas dan keterbatasan anggaran untuk melakukan penyebaran sampel secara manual. *Purposive sampling* berarti memilih unit sampel dilakukan secara random dan juga dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan.

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif terhadap tiga indikator dasar persepsi anti korupsi yang telah ditetapkan, dan ditanyakan kepada masyarakat melalui survei dengan menggunakan kuesioner (terlampir), baik secara *online* maupun *offline*. Teknik pengumpulan sampel di samping melalui *platform online* juga dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan Ditjen Bimas Buddha. Kuesioner berisi pertanyaan tentang:

1. Profil responden (nama, alamat, no hp/telp, usia, pendidikan, pekerjaan)
2. Jenis pelayanan yang digunakan di tahun 2019
3. Penilaian unsur anti korupsi dalam layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha di tahun 2019 berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi tiga indikator dasar persepsi anti korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Responden dalam survei ini adalah para pengguna layanan keagamaan, baik perorangan maupun organisasi yang menggunakan dan telah selesai menerima hasil layanan pada Ditjen Bimas Buddha dalam Tahun Layanan 2019.

Data dikumpulkan melalui e-kuesioner melalui media *google form*. Dalam hal ini dibuat

instrumen survei secara *online*. Instrumen survei tersebut dibuatkan *link online*-nya. *Link online* tersebut kemudian disebarakan ke pengguna layanan di seluruh provinsi Indonesia. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam merespon survey tersebut penyebaran survey dilakukan melalui pejabat di Sekretariat Ditjen Bimas Buddha. Form berbentuk *hardcopy* juga digandakan dan disebarakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha. Untuk memperbanyak jumlah responden survey sudah disebarakan sejak bulan September 2019 dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2019. Diharapkan bila survey sudah berjalan cukup lama maka angka partisipasinya akan cukup besar.

3.4. Instrumen Penelitian

Penyusunan instrumen penelitian didasarkan pada “matrik pengembangan instrumen” dan “kisi-kisi instrumen” dengan merujuk pada variabel yang akan diukur, yaitu persepsi anti korupsi. Instrumen penelitian memuat isian data-data terkait identitas diri responden seperti: umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan domisili.

Variable yang ditanyakan pada instrumen adalah merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: 1) Suap, 2) Pungli, 3) Gratifikasi.

Variabel pada instrumen penelitian tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang harus dipilih oleh responden dalam bentuk skala likert 1 - 4 di mana sekor 1 = “Selalu”, sekor 2 = “Sering”, sekor 3 = “Jarang”, dan sekor 4 = “Tidak pernah”. No 1 menyatakan kualitas yang paling buruk, semakin tinggi skor menyatakan semakin baiknya indeks persepsi anti korupsi.

3.5. Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil survei ditabulasikan dan dipetakan dalam grafik-grafik untuk dianalisis lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Data profil responden pengguna layanan Ditjen Bimas Buddha dipetakan dalam bentuk grafik, kemudian dideskripsikan.
2. Data kondisi persepsi anti korupsi yang meliputi enam indikator mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh indikatornya diukur dengan skala ordinal dan dikelompokkan dalam tingkat

pengukuran kondisi anti korupsi.

Tingkat pengukuran kinerja anti korupsi mengambil klasifikasi pada Permenpan 14/2017 adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Survey (Skala 4)	Nilai Interval Konversi Survey (Skala 100)	Mutu	Nilai
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,533 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Mengingat skala pengukuran pada seluruh indikator adalah skala ordinal, maka persepsi masyarakat dilihat berdasarkan frekuensi terbanyak.

Dalam rangka peningkatan kualitas persepsi anti korupsi dilakukan analisis untuk melakukan prioritas perbaikan. Analisis prioritas perbaikan dilakukan dengan cara membuat daftar prioritas perbaikan unsur anti korupsi dengan mengurutkan unsur anti korupsi dari unsur yang mempunyai nilai paling rendah ke unsur yang nilainya lebih tinggi. Unsur anti korupsi yang memiliki nilai terendah dianggap lebih diprioritaskan untuk terlebih dahulu diperbaiki.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


1.1. Hasil

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Layanan Keagamaan pada Ditjen Bimas Buddha diberikan kepada pengguna layanan dalam bentuk *e*-kuesioner. Pemilihan *e*-kuesioner dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan biaya dan persebaran populasi yang diantaranya berada di daerah *urban* yang dapat mengakses internet. *E*-kuesioner tersebut dibagikan kepada seluruh pengguna layanan Ditjen Bimas Buddha tersebut. *Link* angket SKM dibagikan dengan cara bekerja sama dengan Pembimas Buddha se-Indonesia selama masa pengumpulan *e*-kuesioner yaitu 25 Juli sampai dengan 25 Desember 2019. Kerjasama dengan Pembimas Buddha diperlukan agar *e*-kuesioner yang dibagikan tersebut dipercaya oleh responden dan tidak dianggap sebagai kuesioner liar.

1.2. Pembahasan

4.2.1 Profil Responden


Berdasarkan kuesioner yang masuk dan telah diverifikasi diperoleh informasi awal tentang profil responden indeks persepsi anti korupsi layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 dilihat dari empat unsur penting identitas, yaitu domisili, usia, pendidikan, pekerjaan, dan layanan. Berdasarkan domisilinya hasil survey menunjukkan bahwa responden terdiri atas 56 % berdomisili di pedesaan dan 44 % responden berdomisili di perkotaan sebagaimana tampak dalam gambar berikut (Gambar4.1)



Gambar4.1 Sebaran Responden Indeks Persepsi Anti Korupsi Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 Berdasarkan Domisili

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil survei

Ditinjau dari usia, responden indeks persepsi anti korupsi terdiri dari kelompok usia di bawah 30 tahun sebesar 16%, kelompok usia antara 30 sampai dengan 40 tahun sebesar 36%, kelompok usia antara 41 sampai dengan 50 tahun sebesar 35%, kelompok usia di atas 50 tahun sebesar 13% sebagaimana tampak pada (Gambar4.2).




Gambar 4.2 Sebaran Responden Indeks Persepsi Anti Korupsi Layanan Keagamaan Ditjen

Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 Berdasarkan Usia

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil survei


Berdasarkan pendidikan responden indeks persepsi anti korupsi layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha tersebar dari yang berpendidikan SLTA 47%, yang berpendidikan D1 sampai dengan S1 sebesar 42 % dan yang berpendidikan di S2 ke atas sebesar 11% sebagaimana tampak pada (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Sebaran Responden Indeks Persepsi Anti Korupsi Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil survei


Berdasarkan pekerjaannya, responden pengguna layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha tersebar dari yang bekerja sebagai Swasta 78 %, yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri sebesar 9%, sedangkan yang menjawab lain-lain sebesar 13% sebagaimana tampak pada (Gambar 4.4).



Gambar 4.4 Sebaran Responden Indeks Persepsi Anti Korupsi Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil survei

Berdasarkan layanan yang digunakan, responden indeks persepsi anti korupsi layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha yang menggunakan layanan penerbitan kartu rohaniawan sebesar 4%, yang menggunakan layanan tanda daftar lembaga/yayasan keagamaan Buddha sebesar 36%, yang menggunakan layanan tanda daftar rumah ibadah sebesar 60% sebagaimana tampak pada (Gambar 4.5).



Gambar 4.5 Sebaran Responden Indeks Persepsi Anti Korupsi Layanan Keagamaan Ditjen

Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 Berdasarkan Layanan

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil survei

1.3. Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pengukuran indeks persepsi anti korupsi dilakukan dengan mengurutkan jawaban tertutup responden sebagai berikut dan memberikan bobot untuk kemudian dijumlahkan dengan rata-rata tertimbang sebagai berikut:

No.	Unsur Persepsi Anti Korupsi (1)	Σ NILAI / INDIKATOR (2)	NRR/INDIKATOR (3)	SKALA 4 (4)	SKALA 100 (5)	Konversi 100 (3/4*5)
1.	Suap	352	4,0000	4	100	100,0000
3.	Pungli	352	4,0000	4	100	100,0000
5.	Gratifikasi	351	3,9886	4	100	99,7159

Penjelasan atas singkatan dan istilah tabulasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur persepsi anti korupsi adalah unsur persepsi anti korupsi yang ditanyakan kepada responden. Unsur anti korupsi yang ditanyakan terdiri dari tiga unsur dasar yaitu: 1) suap, 2) pungli, dan 3) gratifikasi.
2. Σ NILAI / Indikator adalah penjumlahan nilai indeks persepsi anti korupsi seluruh responden yang dikumpulkan untuk setiap unsur pelayanan.
3. Skala 4 menyatakan bahwa nilai tertinggi adalah 4
4. Skala 100 menyatakan bahwa nilai yang tertinggi adalah 100
5. Konversi 100 adalah konversi nilai skala 4 ke dalam skala 100.
6. IPAK adalah Indeks persepsi anti korupsi. IPAK dihasilkan dari rata-rata NRR.

Perhitungan IPAK di atas menghasilkan nilai 3,9962 pada skala 4. Dalam skala 100 maka 3,9962 akan dikonversi ke skala 100 dengan cara sebagai berikut:

$$3,9962 \times 100 = 99,9053$$

4

Maka IPAK pada Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha adalah 99,9053.


Dengan mempertimbangkan tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Survey	Nilai Interval Konversi Survey	Mutu	Nilai
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,533 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Maka nilai IPAK Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 berada pada Mutu “A” dengan kategori “Sangat Baik”.


1.4. Analisis Prioritas Perbaikan

Berdasarkan tabel di atas indicator persepsi anti korupsi yang termasuk dalam Nilai “Sangat Baik” ditentukan oleh NRR minimal 3,533. Dari hasil tabulasi perhitungan seluruh nilai indicator persepsi anti korupsi yang sudah mencapai dan atau melampaui nilai 3,533 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas maka seluruh indikator yaitu unsur indikator suap NRR-nya 4,000. Indikator pungli NRRnya 4,0000. Indikator gratifikasi NRRnya 3,9886.

Keenam indikator anti korupsi tersebut NRR-nya termasuk dalam kriteria unsur pelayanan yang termasuk dalam Nilai Mutu "A" dengan kategori "Nilai Anti Korupsi "Sangat Baik". Rentang nilai unsur pelayanan tersebut berada pada rentang 3,533 – 4,00. Dalam keadaan ini maka keseluruhan persepsi anti korupsi tersebut harus terus dipertahankan. Kalaupun akan diadakan prioritas perbaikan maka yang diperlukan adalah perbaikan dari tiga unsur pelayanan yang memiliki NRR terkecil yaitu: 1) gratifikasi, sebagaimana gambar berikut:



BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

1.1.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Layanan Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019

Indeks persepsi anti korupsi atas Pelayanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha Tahun Layanan 2019 adalah sebesar 3,9962 dalam skala 4 atau 99,9053 dalam skala 100. Nilai tersebut berada pada Mutu "A" dengan kategori Nilai "Sangat Baik".

Nilai Rata-rata (NRR) indikator persepsi anti korupsi yang menjadi komponen IPAK atas Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator suap NRR-nya 4,000.
- 2) Indikator pungli NRRnya 4,0000.
- 3) Indikator gratifikasi NRRnya 3,9886.

1.1.2. Unsur Anti Korupsi Yang Diprioritaskan Untuk Diperbaiki

Unsur persepsi anti korupsi yang prioritas untuk diperbaiki adalah yang NRR-nya berada pada paling rendah. Berdasarkan urutan NRR mulai dari terendah hingga tertinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator gratifikasi NRRnya 3,9886.

1.2. Saran

1.2.1. Mempertahankan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Ditjen Bimas Buddha perlu menyusun langkah konkrit di dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019 untuk mempertahankan Indeks Persepsi Anti Korupsi atas Pelayanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha pada Tahun Layanan 2020 agar dapat bertahan pada Mutu "A" dengan kategori Nilai "Sangat Baik".

1.2.2. Rencana Tindak Lanjut Prioritas Perbaikan Unsur Anti Korupsi

Ditjen Bimas Buddha perlu memberikan perhatian lebih terhadap kampanye anti gratifikasi kepada masyarakat pengguna layanan yang sampai dengan tahun 2019 berakhir merupakan indikator persepsi anti korupsi terlemah. Ditjen Bimas Buddha perlu mengidentifikasi titik-titik kritis terjadinya gratifikasi di lapangan untuk memperbaiki indikator persepsi anti korupsi tersebut dan melakukan kampanye anti gratifikasi yang bersesuaian dengan kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal et al. 2017. *Laporan Ringkas Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
- Ali, Mohammad, Asrori Mohammad. 2006. *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Bappenas dan BPS. 2012. *Laporan ringkas Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012 (Indeks Perilaku Anti Korupsi dan Indikator Tunggal)*. BPS. Jakarta
- Budiyanto, Aris. 2019. *Wawancara dengan Aris Budiyanto tanggal 8 Januari*. Pewawancara Dian Hafit Syaifullah
- Dirjen Bimas Buddha. 2017. *Keputusan Direktur Jenderal Agama Buddha Nomor 322 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha*.
- Dirjen Bimas Buddha. 2017. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 323 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha*.
- KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.web.id/anti-2> anti
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Menpan RB. 2017. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Indeks persepsi anti korupsi*.
- Menteri Agama. 2017. *Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama*.
- Menteri PAN RB. 2017. *Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Sekaran, Uma. 2006. *“Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 Buku 2: Research Methods for Business, 4th Ed.”* Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.